



# PEMERINTAH KOTA BATU BADAN PENDAPATAN DAERAH

Balai Kota Among Tani, Gedung B Lantai 1  
Jalan Panglima Sudirman Nomor 507 Kota Batu, Kode Pos 65313  
Email: [bapenda@batukota.go.id](mailto:bapenda@batukota.go.id)

## KEPUTUSAN

### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

NOMOR : 180/ 61 /KEP/422.203/2023

### TENTANG

#### STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU

#### KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 dan 3 Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
  - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penilaian kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik Badan Pendapatan Daerah Kota Batu sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Batu tentang Standar Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomer 9 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pajak Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran;
17. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Batu;
18. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir;

19. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 28 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel;
20. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 31 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan;
21. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan;
22. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batu Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batu Nomor 34 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
23. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
24. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Sebagai Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kota Batu;
25. Peraturan Wali Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
26. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu;
27. Peraturan Wali Kota Batu Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batu.

#### **MEMUTUSKAN :**

#### **Menetapkan:**

- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan Publik pada Badan Pendapatan Daerah Kota Batu sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Badan Pendapatan Daerah Kota Batu sebagaimana dalam Diktum KESATU meliputi:

1. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) meliputi:
  - a. Permohonan Pendaftaran Objek Pajak Baru.
  - b. Permohonan Mutasi Objek / Subjek, Pembetulan, Pembatalan SPPT PBB-P2.
  - c. Permohonan Pengurangan Ketetapan PBB-P2 (Pensiunan PNS/ TNI/ POLRI/ Tidak Mampu/ dan Veteran Janda/Duda.
  - d. Permohonan Restitusi / Kompensasi PBB-P2.
  - e. Permohonan Buka Fasum / Blokir.
  - f. Penerbitan / Salinan SPPT PBB-P2 Tahun Berjalan.
2. Pelayanan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
  - a. Validasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  - b. Restitusi / Kompensasi BPHTB.
3. Pelayanan Pajak Daerah Lainnya (PDL) meliputi:
  - a. Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Pengukuhan Wajib Pajak Baru.
  - b. Penerimaan Laporan Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir dan Penerbitan NIOP/Kode *Billing/Virtual Account* Pajak Daerah.
  - c. Penerbitan SPTPD, SKPD dan NIOP/Kode *Billing/Virtual Account* Pajak Air Tanah.
  - d. Penerbitan SPTPD, SKPD dan NIOP/Kode *Billing/Virtual Account* Pajak Reklame.
4. Pelayanan perforasi benda berharga.

**KETIGA** : Standar Pelayanan Publik sebagai mana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / atau pelaksana dan sebagai pedoman dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batu  
Pada Tanggal : 31 JULI 2023

  
**KEPALA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
Dra. DYAH LIES TINA P.  
NIP. 19681212 198809 2 001